

ABSTRAK

Moh Ramli, 18382011082, **Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: Sukron Romadhon M.S.I

Kata Kunci: Hibah; Harta Orang Tua; Hukum Islam.

Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, masyarakat menganggap bahwa hibah harta orang tua terhadap anak adalah sesuatu yang bertujuan sebagai pengganti warisan, ada juga orang tua yang menganggap bahwa hibah harta kepada anak merupakan harta yang diberikan kepada anak hanya untuk di manfaatkan untuk memperoleh suatu pahala. Namun fakta yang terjadi di Masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, banyak orang tua menghibahkan hartanya untuk dijadikan sebagai pengganti warisan, hal itu menjadi turun-temurun terjadi, sehingga mengakibatkan Masyarakat berfikir bahwa sesuatu yang di berikan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka sewaktu hidup, itu sudah menjadi haknya sebagai harta warisan.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Harta Orang Tua Terhadap Anak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris/ lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan (masyarakat) serta bersifat deskriptif yakni mendeskripsikan dalam bentuk bahasa verbal dan menjelaskannya. Sumber data melalui data primer, dan prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan hibah harta orang tua terhadap anak sebagai warisan, menjadi problematika dalam kehidupan Masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.. 2) Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang hibah harta orang tua terhadap anak, itu tidak sah (batal) dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad hibah maupun warisan, sehingga berbeda dalam ketentuan hukum islam, diantaranya: a. Hibah itu secara hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup. b. Akibat hibah dan warisan disama artikan oleh masyarakat, mengakibatkan apa yang diucapkan oleh orang tua terhadap anak mereka berupa hibah, maka anak tersebut menyangka bahwa apa yang diucapkan sudah menjadi haknya sebagai penerima warisan.